

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹⁾ Peranan hukum dalam masyarakat adalah untuk menciptakan ketertiban, memberikan keadilan serta kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai sosial kontrol mengatur perilaku dalam masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat, mewujudkan keadilan dan menyelesaikan konflik.

Indonesia mengenal adanya 2 (dua) hukum yaitu : Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum publik merupakan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan umum/masyarakat. Contoh hukum publik adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Privat adalah hukum yang menitikberatkan kepentingan perorangan, contoh hukum privat adalah Hukum Sipil, Hukum Perdata dan Hukum Dagang.

Hukum haruslah bersifat adil tidak memandang siapa dan apa jabatan yang dimiliki, apabila hukum itu dilanggar maka orang tersebut harus mendapat sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi ketidaksesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang didapat.

¹⁾ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 346.

Penyebab suatu hukum dilanggar adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, keterpaksaan, dan tidak mampu mengendalikan diri. Hal tersebut berimbas pada suatu tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat. Tindak kriminal diatur dalam Hukum Pidana yang merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dipidana sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai penegakan hukum materil.

Seseorang melakukan perbuatan pidana, maka mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Pasal 10 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh Undang-Undang.

Kejahatan atau tindak kriminal pada dasarnya tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Macam-macam tindak pidana konvensional yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan,

pengeroyokan, narkoba dan lain sebagainya. Maraknya angka kejahatan diakibatkan oleh tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya belum maksimal.

Kriminologi dalam teori sosialis, menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.” kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.²⁾ Berdasarkan pendapat tersebut, untuk melawakan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan dibidang ekonomi dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan perekonomian adalah kasus pencurian, pencurian merupakan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin dari pemilik. Saat ini di Indonesia terdapat banyak pengangguran dikarenakan kurangnya keterampilan, terbatasnya lapangan pekerjaan, meningkatnya jumlah penduduk dan ketidakmampuan dalam bersaing di dunia kerja serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat tekanan yang cukup tinggi sehingga memicu seseorang untuk melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian. Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pembontakan.³⁾ Kejahatan kecil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kejahatan besar untuk mendapatkan

²⁾ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 25.

³⁾ Wahyu Mulyono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2000, hlm. 21.

kemewahan.⁴⁾ Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak setiap negara, sampai saat ini Negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang kaya dan subur alamnya melimpah ruah, kenyataan menunjukkan penduduknya banyak hidup dalam kemiskinan. Sehingga Plato mengatakan bahwa di setiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, secara diam-diam terdapat penjahat.⁵⁾

Meningkatnya angka pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi pelaku tindak pidana pencurian disini adalah karena faktor sosial, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya angka pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, serta dari lingkungan kehidupan para pelaku pencurian tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang baik untuk menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian tersebut.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah satu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶⁾

⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁾ Ridwan Hasibuan dan Adiwarmarman. *Asas-Asas Kriminolog*, Medan, PN USU Press, 1995, hlm. 25.

⁶⁾ Sadjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁷⁾

Upaya penegakan hukum di Indonesia, peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum tersebut antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Kepolisian merupakan gerbang utama dalam melakukan penegakan hukum dikarenakan kegiatan polisi selalu berkenaan langsung dengan gejala yang ada di masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pegayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercatum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 160-161.

Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional. Tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 sedangkan ketentuan mengenai fungsi Polri diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan keadilan. Selain itu kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menekankan angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat, tentu kepolisian memerlukan upaya-upaya agar tujuan dari penegakan hukum dapat terlaksana. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan kriminal di masyarakat terdapat dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas. Sedangkan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan kriminal. Upaya ini dilakukan untuk menindak lanjuti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku agar memberikan kesadaran bahwa yang telah dilakukan sudah melanggar hukum.

Kawasan di salah satu wilayah yang rawan akan terjadinya kasus pencurian yaitu wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Perlu diketahui wilayah Kecamatan Baleendah terdiri dari 3 Desa dan 5 Kelurahan yang di naungi langsung oleh Kepolisian Kektor Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan data yang didapat oleh penulis jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 240,116 jiwa

yang terdiri dari 71.366 KK dengan jumlah pencari kerja sebanyak 72.836 orang dengan persentasi angka pencurian pada tahun 2018 sebesar 50,66%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 48,10%. Berdasarkan persentasi tersebut, angka pencurian selalu menjadi angka tertinggi dibandingkan dengan angka kejahatan lainnya. Ini disebabkan oleh salah satu faktor sosial yaitu tingginya angka pengangguran dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan.

Kurangnya pengawasan oleh pihak berwajib yang disebabkan oleh cangkupan wilayah yang besar dengan jumlah personil yang minim juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas. Adapula faktor penegakan hukum, dari jumlah tindak pidana pencurian yang masuk ke kepolisian hanya sekitar 40% yang kasusnya dilanjutkan ke kejaksaan atau P21, selebihnya berhenti di tingkat proses mediasi.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengharuskan adanya proses mediasi dalam setiap penanganan tindak pidana. Apabila dalam proses mediasi terdapat kata sepakat, maka perkara tersebut tidak perlu sampai pada proses persidangan. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 didalam Peraruran Kapolri tersebut terdapat beberapa syarat pelaksanaan proses mediasi dalam penanganan tindak pidana diantaranya adalah tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial dan adanya pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan. Jika dilihat dari tingginya angka pencurian yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung tindak pidana pencurian ini tentu meresahkan masyarakat,

karena mediasi saja dinilai tidak cukup memberikan efek jera untuk pelaku kejahatan.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai upaya menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Hukum Polres Kota Pariaman (Studi Polres Kota Pariaman)
Penulis : Fakhrul Rozi
Tahun : 2018
2. Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Resor Bantul
Penulis : Rifki Hernanda
Tahun : 2019

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk lebih mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Baleendah untuk menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul skripsi **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG UNTUK MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung untuk menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung untuk menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang semakin meningkat yang terjadi di wilayah

Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui efektivitas penegakan hukum bagi tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan penegakan hukum untuk tindak pidana pencurian yang marak terjadi disekitar.

E. Kerangka pemikiran

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai Negara Hukum, berarti segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Indonesia saat ini mengacu pada hukum positif yang berlaku, Hukum positif atau *stellingrecht* merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara

fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.⁸⁾

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁹⁾

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan

⁸⁾ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1983, hlm. 165.

⁹⁾ Santyono, *Penegakan hukum di Indonesia*, Materi Seminar di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008, hlm. 23.

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁰⁾

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum tertera pada UUD 1945 yang berbunyi, sebagai berikut :

1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”

3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

¹⁰⁾ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 183.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama.”

4. Pasal 28 ayat (5) UUD 1945

“Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

5. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.”

Untuk mewujudkan pasal-pasal yang tertera diatas, maka diperlukan aparat penegak hukum yang profesional serta memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni dalam proses pengungkapan/peradilan pidana merupakan perwujudan kewajiban Polri untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum secara transparan kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Upaya penegakan atau pencegahan dalam tindak pidana/kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor pihak kepolisian haruslah bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenang dari Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14, dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

- a. Memelihara hukum;

- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.¹¹⁾

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, beberapa kasus tindak pidana tidak harus sampai proses persidangan, tetapi bisa dilakukan penyelesaian dengan cara restoratif keadilan. Artinya, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara melalui cara restoratif keadilan harus memenuhi Pasal 12 dalam peraturan kapolri tersebut.

Pasal 12 berbunyi “Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. Materiil, meliputi :
 - 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 - 2. Tidak berdampak konflik sosial;
 - 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
 - 4. Prinsip pembatas, meliputi :
 - a) Pada pelaku

¹¹⁾ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 20-21.

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2) Pelaku bukan residivis.
- b) Pada tindak pidana dalam proses:
- 1) Penyelidikan; dan
 - 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Formil, meliputi :
1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 2. Surat pernyataan perdamaian (*akta van dading*) dan perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative*;
 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative*;
 5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mediasi Penal merupakan salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan perkara khususnya tindak pidana pencurian ringan. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Saat ini mediasi penal mulai sering dilakukan oleh Polri sejak terbitnya Surat

Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Artinya surat Kapolri ini berlaku bagi kedua belah pihak (baik pelaku dan korban) apabila mereka sepakat untuk dilakukan mediasi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.

Salah satu kasus yang membutuhkan adanya penegakan hukum yang serius dari aparaturnya adalah kasus pencurian. Karena di setiap wilayah selalu terdapat tindak pidana pencurian. Arti dari kata “pencurian” yaitu proses, cara dan perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00-.”

Untuk lebih jelasnya apabila rumusan itu dirinci maka terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Setiap wilayah pasti memiliki angka kejahatannya masing-masing, salah satu angka kejahatan tertinggi adalah tindak pidana pencurian, dalam penulisan ini

penulis mengambil lokasi di wilayah Kepolisian Sektor Baleendah Kabupaten Bandung.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam ilmu hukum, metode pendekatan ini merupakan kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan antara ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk dapat menggambarkan faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas tindak pidana pencurian di wilayah kepolisian sektor baleendah kabupaten bandung.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data hukum tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, bahan dari internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian diatas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data yang diperlukan. Yang digunakan merupakan studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa buku dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.